



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jeruk No. 2 RT 006 RW 001 Desa. Tambaksari
Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby



Terdakwa di damping Penasihat Hukum, R. Arif Budi Prasetyo, S.H. dan Suadi Agil, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "OBH TARUNA INDONESIA" yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2023 Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket plastic yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya,
 - 1 buah handphone Samsung,
 - 1 buah bungkus bekas Nutrisari,
 - 1 buah timbangan elektrik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel klip plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rieza Apriansyah Als Resa Bin Irwan Sujarwo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan kedua;
2. Mohon Putusan yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.10 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat d Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya lalu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa menuju tempat kos nya namun pada saat berada di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya datang saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya lalu dilempar kearah genteng rumah orang lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto selanjutnya 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung lalu penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti berupa 1 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 1 buah handphone Samsung, 1 bungkus bekas Nutrisari, 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik selanjutnya mengirimkan 1 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor: 00902 / 2023 / NNF : berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An.RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO Nomor: LP.LAB: 00426 / NNF / 2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,156 gram ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menuju tempat kos nya namun pada saat berada di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya datang saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya lalu dilempar kearah genteng rumah orang lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto selanjutnya 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung lalu penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan barang bukti berupa 1 paket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 1 buah handphone Samsung, 1 bungkus bekas Nutrisari, 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik selanjutnya mengirimkan 1 paket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor: 00902 / 2023 / NNF : berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An.RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO Nomor: LP.LAB: 00426 / NNF / 2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

- Sisa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,156 gram

- Bahwa Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 bungkus Nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya yang dilempar kearah genteng rumah orang lain yang ada saat itu dilihat oleh saksi dan saksi Ridho Abriyanto;
 - Bahwa 1 bungkus Nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung ;
 - Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti itu dari sdr Juned (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Kedungsari Surabaya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi RIDHO ABRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 bungkus Nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya yang dilempar kearah genteng rumah orang lain yang ada saat itu dilihat oleh saksi dan Saksi AGUS SUPRIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bungkus Nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung ;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastik ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti itu dari sdr Juned (DPO) pada hari Eabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Kedungsari Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa menuju tempat kos terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Jl. Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya datang saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari saku terdakwa lalu dilempar kearah genteng rumah orang lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto ;
- Bahwa 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa kemudian terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung ;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastic;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket plastic yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya,
- 1 buah handphone Samsung,
- 1 buah bungkus bekas Nutrisari,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 1 bendel klip plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya petugas Kepolisian yaitu saksi Agus Supriyanto, SH dan saksi Ridho Abriyanto, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa menuju tempat kos nya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya datang saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya lalu dilempar kearah genteng rumah orang lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto ;
- Bahwa 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung ;
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastic;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An.RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO Nomor: LP.LAB: 00426 / NNF / 2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwoyang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo kemudian selama persidangan Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekeelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya petugas Kepolisian yaitu saksi Agus Supriyanto, SH dan saksi Ridho Abriyanto, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kejadian tersebut berawal Ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Juned (DPO) untuk mengambil 1 poket sabu yang diranjau dibawah pohon mangga di Jl.Kedungsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil 1 bungkus Nutrisari yang didalamnya berisi 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram lalu disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa menuju tempat kos nya ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yag berwenang / terkait dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada saat berada di Jl.Girilaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya datang saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu dari sakunya lalu dilempar kearah genteng rumah orang lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Agus Supriyanto, S.H dan saksi Ridho Abriyanto;

Bahwa 1 bungkus nutrisari yang berisi 1 poket sabu diambil oleh petugas Kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 handphone Samsung, kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Putat jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 buah timbangan elektrik dan 1 bendel klip plastic;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An.RIEZA APRIANSYAH Als. RESA Bin IRWAN SUJARWO Nomor: LP.LAB: 00426 / NNF / 2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 00902 / 2023 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 paket plastic yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya,
- 1 buah handphone Samsung,
- 1 buah bungkus bekas Nutrisari,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 1 bendel klip plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rieza Apriansyah Alias Resa Bin Irwan Sujarwo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket plastic yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya,
 - 1 buah handphone Samsung,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bungkus bekas Nutrisari,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 1 bendel klip plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)